



PUTUSAN

Nomor 102 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/2 November 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara IV, Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 13 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian mengemudi mengakibatkan kecelakaan



lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.Reg: M5099 PS berikut STNK nya;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN);
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.Reg: L 4538 VX berikut STNK nya;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (saksi MOH. HARI);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg, tanggal 2 September 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.Reg: M5099 PS berikut STNK nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN);

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.Reg: L 4538 VX berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (saksi MOH. HARI);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1229/PID/2020/PT SBY, tanggal 22 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg, tanggal 2 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2020/PN.Spg *juncto* Nomor 1229/PID/2020/PT SBY *juncto* Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 9 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang pada tanggal 2 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid/2021



permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 9 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan *judex facti* tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, berawal pada tanggal 31 Oktober 2019 bertempat di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban H. Manan meninggal dunia dan Moh. Hari menderita luka;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy melaju dari arah Timur ke arah Barat dan tiba-tiba memutar balik tanpa melihat situasi jalan yang berlawanan arah yang ternyata pada saat itu ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban H. Manan dan Moh. Hari sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang tersebut, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada penilaian dalam

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid/2021



pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Namun *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan. Lagipula antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling berdamai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H, dan Dr. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)